



PUTUSAN
Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WILLY AFIYANA**, bertempat tinggal di Haur Pancun II Nomor C-40, RT 03, RW 04, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **MIEKE AMELIA EKA PUTRI**, bertempat tinggal di Gunung Sari Indah AX/2, RT 11, RW 08, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur;
3. **ANDI SUHANDRO**, bertempat tinggal di Cipinang Bali Nomor 32, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;
4. **RIANA PRAYOGA**, beralamat di Kampung Pulpopanggang, RT 02, RW 10, Kelurahan Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

Kesemuanya merupakan para Talent (pemeran dalam suatu produksi) dari *Production House* (PH)/Rumah Produksi FLEX FILMS untuk produksi iklan Kartu Tri "bima+", dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Achmad Rudyansyah, S.H., M.H., 2. Albertus Luter, S.H., 3. Liman Manalu, S.H., 4. Tunggul Tobing, S.H., 5. Imam Furqan, S.H., 6. Lamhot Ryki Butar Butar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Plural Law Firm, beralamat di Jalan Kayu Jati III Nomor 1, RT 01, RW 05, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018; Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

L a w a n:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019



1. **RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS**, berkedudukan di *Citylofts Building* Unit 920, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.121, RT 10, RW 11, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Novindra Christian selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Agus Akbar, S.H., M.H., 2. Denny Andrian Kusdayat, S.H., 3. Sudariyanto, S.H., M.H., 4. Pordin Pasaribu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Denny A.K. S.H., & Partners beralamat di *Eighty Eight @ Kasablanka Tower A*, 10 E Floor, Jalan Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019;
2. **PT. HUTCHISON 3 INDONESIA**, berkedudukan di Menara Mulia Lantai 9 dan 10, suite 901 dan 1001 di Jalan Gatot Subroto Kav. 9 – 11, RT 02, RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Damian Brian Oong selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Alexander Hutaeruk, S.H., LL.M., 2. Rio Lassatrio, S.H., LL.M., 3. Heru Herdian Muzaki, S.H., 4. Tureno Tampubolon, S.H., 5. Andrew Renaldy, S.H., 6. Melvin Andy Himadinata, S.H., 7. Poltak Mathias Samuel Tambunan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LHBM beralamat di Tokopedia Tower, Ciputra World 2, Lantai 7, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.11, Jakarta Selatan, 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan produksi, pendistribusian dan menarik kembali seluruh produk Kartu Tri "bima+" dari masyarakat yang pada *Packaging* (kemasan) terdapat gambar/foto dari Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan imateril sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Para Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechts matige daads*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus;
- Para Penggugat telah menulis secara keliru nama pihak (*error in persona*) khususnya penulisan nama Tergugat I Rumah Produksi Flex Film seharusnya PT. Flex Film Asia;
- Gugatan Para Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karena menggabungkan tuntutan ganti rugi dan pelanggaran atas hak cipta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelas dasar hukum dan dasar fakta;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* (kekeliruan pihak);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2018/PN.

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-Hak.Cipta/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Termohon Banding I dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II dahulu Tergugat II;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II untuk menghentikan produksi, pendistribusian dan menarik kembali seluruh produk Kartu Tri "bima+" dari masyarakat yang pada *packaging* (kemasan) terdapat gambar/foto dari Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan immateril sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 1 Februari 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi I tanggal 6 Maret 2019 dan kontra memori kasasi II tanggal 28 Februari 2019, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa benar untuk efektifnya pelaksanaan putusan maka terhadap suatu gugatan harus ditujukan kepada pihak yang tepat, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;

Bahwa gugatan dalam perkara ini ditujukan kepada Rumah Produksi Flex Films sebagai Tergugat I sedangkan nama yang benar sesuai Akta Pendirian Nomor 59 tanggal 24 Mei 2016 adalah PT. Flex Film Asia, sehingga sudah tepat gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. WILLY AFIYANA, 2. MIEKE AMELIA EKA PUTRI, 3. ANDI SUHANDRO, 4. RIANA PRAYOGA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WILLY AFIYANA**, 2. **MIEKE AMELIA EKA PUTRI**, 3. **ANDI SUHANDRO**, 4.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANA PRAYOGA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)